

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa kemajuan yang signifikan pada bidang investasi yang berdampak dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Semakin pesatnya perkembangan dalam suatu zaman, memberikan dampak terhadap perubahan kultur maupun kebiasaan yang terjadi di Indonesia. Beberapa perubahan tersebut menjadikan kultur atau kebiasaan masyarakat mengalami perubahan total yang dapat ditinjau melalui berkembangnya sarana, prasarana dan yang diperoleh manusia saat ini. Dengan adanya perubahan kultur dari konvensional menjadi serba digital memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan berubahnya sistem komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggapi perkembangan zaman.

Perkembangan zaman yang semakin digital tidak hanya memengaruhi proses komunikasi antar masyarakat, tetapi juga membawa dampak positif dengan mempermudah sistem perdagangan dan investasi.<sup>1</sup> Dahulu, manusia hanya dapat berinvestasi pada instrumen keuangan konvensional seperti *deposito*, emas, saham, dan lain sebagainya. Namun, zaman, waktu dan keadaan telah berkembang pesat kehidupan manusia terdampak seiring majunya peradaban. Perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, melainkan menjadi tantangan bagi manusia untuk tetap beradaptasi dan menyesuaikan kondisi dengan adanya perkembangan

---

<sup>1</sup> Agus Pian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo". SKRIPSI : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022, hal. 2

teknologi. Salah satu jenis instrumen yang dinilai mengikuti perkembangan zaman adalah system keuangan yang dapat dijadikan alat investasi juga berkembang. Dengan keberadaan aplikasi yang dapat dengan mudah dijangkau dengan *smart phone*, laptop, komputer, dan teknologi sebagainya, investasi menjadi jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan masa lalu.

Salah satu perkembangan dalam teknologi investasi adalah *binary option & Bitcoin*. Keuntungan atau dampak positif dari perkembangan ini tentu saja adalah dengan mudahnya diakses tanpa batasan apapun dalam melakukan komunikasi, perdagangan dan investasi serta berbagai kegiatan atau aktivitas lainnya dalam proses kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Dengan kemudahan yang diberikan ini, maka mengharuskan masyarakat untuk mempelajari sistem baru yang berubah dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Meskipun perkembangan zaman memberikan dampak yang positif dan melahirkan berbagai trend-trend baru dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi perkembangan ini tidak hanya melahirkan dampak positif, tetapi banyak dampak negatif juga yang ditimbulkan dari perkembangan yang terjadi.

Perubahan dalam kehidupan masyarakat mendorong munculnya berbagai ide baru yang terus berkembang sejalan dengan kemajuan zaman. Pertumbuhan *e-commerce* yang pesat di kalangan masyarakat secara tidak langsung menciptakan kebutuhan akan sistem pembayaran yang dapat mendukung transfer dana secara cepat dan efisien.

---

<sup>2</sup> Muhammad Syam'ani, dan Mahmud Yusuf, *Peranan Platform Digital Investasi Dalam Mengubah Mekanisme Transaksi Di Pasar Modal Syariah Indonesia, Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024.* hlm.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat, inovasi di bidang teknologi pembayaran berkembang dengan pesat. Jika dahulu transaksi jual-beli mengandalkan alat pembayaran berbasis tunai, kini terjadi peralihan menuju penggunaan alat pembayaran non-tunai. Inovasi ini terus berkembang hingga mencapai bentuk yang sepenuhnya tanpa kertas (*paperless*). Salah satu contoh alat pembayaran berbasis *paperless* adalah uang virtual.

Alat pembayaran virtual merupakan sekumpulan aturan yang terstruktur dalam bentuk kode pemrograman komputer, digunakan untuk mendukung transaksi jual beli di dunia virtual. Berdasarkan bentuknya, alat pembayaran virtual dapat diklasifikasikan ke dalam tiga skema mata uang virtual, yaitu:<sup>3</sup>

#### **1. Skema mata uang virtual tertutup**

Mata uang virtual adalah bentuk alat pembayaran yang penggunaannya terbatas pada komunitas atau sistem tertentu dan tidak berlaku di luar batasan tersebut. Sebagai ilustrasi, mata uang ini sering digunakan dalam permainan di perangkat seperti komputer, tablet, atau ponsel. Pemain biasanya membayar sejumlah uang kepada pengembang permainan, yang kemudian mengubahnya menjadi mata uang virtual. Mata uang ini memungkinkan pemain untuk memperoleh barang atau layanan yang tersedia dalam permainan tersebut.

---

<sup>3</sup> European Central Bank, *Virtual Currency Schemes*, European Central Bank, Oktober 2012, hal. 13-14.

## **2. Skema mata uang virtual satu arah**

Mata uang virtual satu arah adalah jenis mata uang virtual yang diperoleh dengan menukarkan Rupiah, sebagai mata uang resmi yang diakui negara, ke dalam bentuk mata uang virtual. Mata uang ini dapat digunakan untuk melakukan transaksi, baik secara *online* maupun di dunia nyata. Contohnya adalah ShopeePay, di mana pengguna dapat memanfaatkan uang virtual tersebut untuk membeli barang atau jasa, baik melalui *platform online* maupun di lingkungan fisik.

## **3. Skema mata uang virtual dua arah**

Dalam skema ini, pengguna uang virtual dapat melakukan transaksi jual-beli uang virtual berdasarkan nilai tukar yang berlaku saat itu. Selain itu, pengguna juga dapat memanfaatkan uang virtual tersebut untuk bertransaksi, baik untuk pembelian produk secara online maupun di dunia nyata. Contohnya adalah *Bitcoin*, di mana pengguna dapat memperoleh *Bitcoin* melalui pembelian, lalu menggunakannya untuk membeli barang atau jasa sesuai kebutuhan.

Fenomena uang virtual kini semakin terasa di kalangan masyarakat, terutama dengan hadirnya mata uang *kripto* yang mencerminkan kemajuan teknologi dalam aktivitas *e-commerce*. Mata uang *kripto* merupakan kombinasi teknologi dan algoritma yang dirancang untuk mengelola berbagai kode serta sandi secara matematis, yang bertujuan menciptakan mata uang virtual. Ketika *cryptocurrency* ditransfer dari satu pengguna ke pengguna lain, data transaksi dapat

terekspose tanpa enkripsi, sehingga informasi tersebut berpotensi diakses dan dibaca oleh pihak lain. Untuk memastikan keamanan transaksi, peran *public key* dan *private key* menjadi krusial sebagai mekanisme enkripsi dan autentikasi dalam sistem tersebut.

Menurut Brian Kelly, *cryptocurrency* adalah sebuah metode untuk menyediakan transmisi informasi yang aman. *Kriptografi* berperan dalam menyediakan alat untuk mengenkripsi pesan, dengan cara mengubah informasi yang sebelumnya dapat dibaca dengan jelas menjadi kode acak yang tidak bermakna.<sup>4</sup>

Saat ini terdapat sekitar 10.000 jenis mata uang kripto yang diperdagangkan, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin*, dan *Ripple*. *Bitcoin* merupakan mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, dengan total valuasi mencapai 671,78 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 9.673,63 triliun (dengan kurs Rp 14.400). *Bitcoin* pertama kali diluncurkan pada Januari 2009 oleh penciptanya, yang dikenal dengan nama Satoshi Nakamoto. *Cryptocurrency* dapat diperoleh melalui berbagai metode, yaitu dengan cara *mining* (penambangan) atau melalui aktivitas *trading* (perdagangan).

*Trading* adalah metode membeli dan menjual mata uang *kripto* melalui *platform* aplikasi perdagangan *cryptocurrency*, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Sebaliknya, penambangan (*mining*) melibatkan

---

<sup>4</sup> Brian Kelly, *Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia?*, Ali Bahasa Andri, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hal. 97.

pemanfaatan daya komputasi untuk memverifikasi dan memproses transaksi dalam jaringan *blockchain*, sekaligus menjaga keamanan jaringan dan memastikan sinkronisasi antar pengguna sistem. Sebagai imbalan atas kontribusinya, individu yang melakukan penambangan (*miner*) menerima kompensasi berupa *Bitcoin* atau mata uang kripto lainnya untuk setiap transaksi yang berhasil mereka validasi.<sup>5</sup> Di Indonesia, *Bitcoin* bukanlah barang yang langka. Menurut laporan, hingga Maret 2021, terdapat sekitar 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu) orang yang telah menjadi investor aktif dalam aset kripto. Total transaksi harian di Indonesia mencapai Rp 4.000.000.000,-. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah investor saham di Indonesia.<sup>6</sup>

Mata uang virtual memiliki berbagai definisi. Berdasarkan jurnal yang dipublikasikan oleh staf International Monetary Fund (IMF):<sup>7</sup>

“*Cryptocurrency* adalah bentuk nilai digital yang diterbitkan oleh pengembang swasta dan disimpan dalam akun yang unik. Mata uang ini dapat diperoleh, disimpan, diakses, dan diperdagangkan secara elektronik, serta digunakan untuk berbagai tujuan sesuai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep *cryptocurrency* mencakup produk-produk seperti kupon *online*, kupon seluler, atau poin penerbangan, serta mata uang virtual yang didukung oleh aset seperti emas, dan mata uang kripto seperti *Bitcoin*.”

---

<sup>5</sup> Bitcoin, *Pertanyaan yang Sering Diajukan*, <http://bitcoin.org/id/faq#penambangan> (diakses pada 11 Agustus 2021, pukul 21.13).

<sup>6</sup> Perkoppi, *Perkembangan Peraturan Terhadap Investasi Uang Kripto*, <https://www.perkoppi.or.id/qna/perkembangan-peraturan-terhadap-investasi-uang-kripto-di-indonesia> (diakses pada 17 September 2021, pukul 19.10).

<sup>7</sup> IMF Staff, *Virtual Currencies and Beyond: Initial Consideration*, International Monetary Fund, Januari 2016, hal. 7. (Disertasi dengan terjemahan bebas dari penulis).

Berkembangnya mata uang virtual Bitcoin, muncul berbagai masalah hukum karena belum ada peraturan yang mengatur penggunaan *Bitcoin*, baik mengenai konsekuensi hukum yang mungkin timbul maupun perlindungan hukum bagi pengguna *Bitcoin* di Indonesia. Penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dianggap bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya rupiah, Uang adalah alat pembayaran yang sah.”

Pasal 2 ayat (1):

“Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.”Serta

Pasal 21 ayat (1):

“Rupiah wajib digunakan dalam: setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa hanya Rupiah yang diakui secara sah sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya, dengan menyatakan bahwa segala risiko yang berkaitan dengan kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya menjadi tanggung jawab pemilik atau penggunanya.”

Rosalia Suci Handayani, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia, menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* dan mata uang lainnya di luar bank sentral masih dilarang, bahkan hingga sepuluh tahun

mendatang. Namun, kenyataannya banyak masyarakat yang sudah terlibat dalam praktik jual-beli mata uang virtual ini.

Kurangnya regulasi terkait *cryptocurrency* menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat umum serta pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia. Aktivitas jual-beli mata uang virtual yang tidak teratur dan ketiadaan lembaga yang dapat bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak terduga di masa depan semakin mempersulit kondisi ini.<sup>8</sup>

Hingga akhir tahun 2021, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia terkait fenomena *cryptocurrency*, yaitu PBI Nomor: 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Namun, peraturan belum secara eksplisit mengatur mata uang virtual sebagai produk digital yang dapat diperdagangkan secara *online*. Barulah setelah dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset *Kripto* yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset *Kripto*, yang tertera dalam Lampiran II, *Bitcoin* akhirnya diakui dan diperbolehkan untuk diperdagangkan di pasar fisik aset *Kripto*.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, *binary option* adalah produk keuangan di mana pihak-pihak yang terlibat memilih opsi atau pilihan. *Binary option* bergantung pada hasil yang bersifat ya atau tidak, sehingga disebut "*biner*". Opsi *biner* ini berjalan secara otomatis, di mana keuntungan atau kerugian langsung masuk atau keluar dari akun

---

<sup>8</sup> Sindi Ayu Anggraeni dan Adi Sulistiyono, *Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency Dan Penggunaan Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Privat Law Vol. VII No. 1, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari-Juni 2020, hal. 138.

<sup>9</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

pengguna ketika opsi tersebut sudah berakhir masa berlakunya.<sup>10</sup>

Ini berarti pilihan yang ada hanya dua, yaitu pengguna *binary* dapat menerima pembayaran atau kehilangan seluruh investasinya. Salah satu kekurangan dari *binary* sendiri ada pada persentase keuntungannya. Ketika pengguna menebak benar, maka kisaran berada di 60 sampai 80 persen. Sementara risiko salah adalah seluruh modal harus lenyap. Tidak heran, jika *binary option* bisa dikatakan sebagai judi *online* yang berkedok *trading*.

Di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi alias Bappebti dari Kementerian Perdagangan memastikan kegiatan *binary option* sifatnya ilegal. Di mana, Bappebti melarang aktivitas *binary option* karena tidak sesuai UU Nomor 10 Tahun 2011 mengenai perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK. Dari sini sudah dapat diketahui perbedaan *binary option* dan *crypto*.<sup>11</sup>

#### 1. Cara Kerja *Binary Option*

Sebagai informasi, *binary option* bekerja dalam perdagangan dengan cara di mana platform *binary option* memberikan pilihan kepada pengguna untuk memprediksi apakah harga akan naik atau turun dalam periode waktu tertentu. Jika prediksi pengguna salah, *trader* akan mengalami kerugian. Di sisi lain, penyedia layanan memperoleh keuntungan dari kerugian yang

---

<sup>10</sup> Ibrahim Nubika, Bitcoin : Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial, Cet. I, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018, hal. 106

<sup>11</sup> Rosalia Suci Handayani, Diskusi daring, Asian Law Students' Association Local Chapter (Alsa Lc) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 29 Mei 2020.

dialami oleh *trader*.<sup>12</sup>

Setelah memilih aset seperti mata uang, indeks saham, atau kripto, *trader* harus mempertaruhkan modalnya. Contohnya, jika trader memprediksi harga saham akan berada di atas 20 USD pada 15 Juni 2022 pukul 10.30 dengan opsi "ya" dan mempertaruhkan 100 USD, lalu prediksinya benar, maka trader akan menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan, seperti 70 persen. Kemudian *broker* akan mengkredit akun *trader* dengan nominal 70 USD, namun saat tebakannya salah, maka ia akan kehilangan investasi senilai 100 USD.

## 2. Peran dari *Affiliator Binary Option*

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kasus penipuan binary option Binomo melibatkan *affiliator* sekaligus influencer Indra Kenz. Di mana, peran *affiliator binary option* ini menyebabkan masyarakat terpengaruh untuk masuk ke dalamnya. Apalagi orang awam dengan pengetahuan investasi mudah mengikuti pesan dan ajakan dengan iming-imingi keuntungan besar.<sup>13</sup>

Ditambah dengan para *affiliator* yang seringkali memamerkan kekayaan mereka sebagai hasil dari hasil *trading binary option*. Selain itu, sejumlah iklan maupun konten di media sosial yang hadir membuat

---

<sup>12</sup> Ibrahim Nubika, Bitcoin : Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial, Cet. I, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018, hal. 106

<sup>13</sup> Sindi Ayu Anggraeni dan Adi Sulistiyono, *Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency Dan Penggunaan Sebagai:Alat Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Privat Law Vol. VII No. 1, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari-Juni 2020, hal. 139.

masyarakat merasa takut ketinggalan alias *Fear of Missing Out (FOMO)* yang artinya perasaan takut atau cemas ketinggalan sesuatu yang sedang terjadi di sekitar dengan *binary option* ini. Padahal, tingkat literasi akan produk keuangan sendiri masih cukup rendah.

Tidak heran, jika fenomena ini menjadi ekosistem subur dalam produk perdagangan *binary option* yang menghadirkan *affiliator* sebagai media promosi. Oleh karena itu, penting memahami perbedaan *binary option* dan *crypto*.

### 3. Perbedaan *Binary Option* dan *Kripto*

Setelah memahami apa yang dimaksud *binary option* dan peran *affiliator* di dalamnya, maka kamu bisa mulai mengetahui perbedaan *binary option* dan *kripto*. Di mana, banyak orang yang akhirnya skeptis dengan produk investasi, padahal benar-benar investasi yang sesuai dengan hakikatnya. Adapun perbedaan *binary option* dan *kripto*, di antaranya:<sup>14</sup>

<i>Binary Option</i>	<i>Crypto</i>
Ukuran dana <i>trading</i> yang bisa digunakan 5-20 persen	Ukuran <i>trading</i> bisa menggunakan satuan 1 USDT atau 1 USD
Biaya <i>trading</i> 15-20 persen dari modal jika untung	Biaya <i>trading</i> 0,1-0,2 persen sesuai kebijakan <i>platform</i>

<sup>14</sup> Serfianto D. Pernomo, Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani. *Pasar Uang dan Pasar Valas.*, PT. Gramedia Pustaka Utama., Jakarta., 2013.

Tidak membeli nilai aset, melainkan menebak pergerakan nilai aset	Pembelian aset sesuai jumlah yang diinginkan
Penutupan posisi ditentukan oleh batas waktu atau secara otomatis	Penutupan posisi bisa dilakukan secara manual sesuai keinginan <i>trader</i>
Akses deposit dilakukan melalui transfer bank lokal atau kartu kredit	Akses deposit harus dilakukan dengan dompet khusus untuk dikonversikan dari mata uang fiat

Pada tahun 2021, menurut data dari *patrolisiber* terdapat 15.152 aduan terhadap kejahatan *siber*. Beberapa contoh kejahatan siber yang terjadi di Indonesia yaitu pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi, pengancaman, pemerasan dan yang paling banyak terjadi yaitu penipuan secara online sebanyak 4.601 kasus.<sup>15</sup> Pada dasarnya status *illegal* pada *binomo/bitcoin* disebabkan karena pada saat seseorang menggunakan atau memainkan aplikasi tersebut, prinsip permainan aplikasi tersebut sebenarnya mengharuskan untuk menebak naik atau turunnya harga asset portofolio. Sehingga cara kerja *binomo* sebenarnya hampir sama dengan judi online.<sup>16</sup>

*Binary option* adalah tipe kontrak opsi yang dikenal dengan dua pilihan hasil: yaitu benar atau salah. *Platform* untuk *binary option* umumnya mengadopsi sistem *biner* yang menentukan apakah harga suatu aset atau komoditas dasar, seperti *indeks, forex*, atau produk pasar derivatif, akan naik atau turun. Setiap *opsi*

<sup>15</sup> Databook, Kerugian Kejahatan Siber Mencapai 3.8 Triliun Pada Tahun 2021, <https://databoks.katadata.co.id/>, dikases pada 4 Januari 2024

<sup>16</sup>

*biner* ditandai dengan waktu kedaluwarsa yang spesifik dan membawa pembayaran yang telah ditentukan.<sup>17</sup> Dengan kata lain, jika "*investor*" berhasil untuk memilih pergerakan harga, maka "*investor*" akan memperoleh keuntungan namun jika sebaliknya, mereka akan kehilangan uang mereka.

Konsep *binary option* sendiri di Indonesia menuai pro dan kontra. Dari sisi kontra, *binary option* dipandang sebagai judi berkedok *trading* atau *investment* karena ketika *trader* atau pengguna berhasil untuk menebak pergerakan harga komoditas, maka investor akan memperoleh keuntungan namun jika sebaliknya, mereka akan kehilangan uang mereka.

Oleh karena cara kerja *binary option* tersebut, terdapat konotasi negatif karena masyarakat memandang *binary option* hanyalah sebuah fenomena "tebak tebak berhadiah".<sup>18</sup> Namun, di sisi lain, gagasan bahwa *binary option* hanya merupakan suatu kedok investasi berkedok judi juga dapat dibantah secara saintifik. Hal tersebut karena, kenaikan dan penurunan barang komoditas yang ditentukan dan dipilih oleh investor peserta *binary option* sendiri dapat dianalisis.<sup>19</sup> Terdapat metodologi saintifik dibalik kenaikan dan penurunan harga komoditas yang dapat dipilih oleh investor pada *binary option*. Hal ini membuat tuduhan bahwa *binary option* merupakan suatu judi yang dikemas dengan konsep investasi terbantahkan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Eemi Kiiskinen, "Risks vs Return with Binary Option Trading" (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016), [https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120432/Kiiskinen\\_Eemi.pdf?sequence=2](https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120432/Kiiskinen_Eemi.pdf?sequence=2).

<sup>18</sup> Chen, Elizabeth, et. al., "Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading", Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA) 2(1): 322.

<sup>19</sup> Giunta, Gaetano dan Benedetto, Francesco, "Empirical Case Study of Binary Options Trading: An Interdisciplinary Application of Telecommunications Methodology to Financial Economics", *International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking* 4 (4), (2012): 55-63

<sup>20</sup> Yohandi, Axel. Dkk. 2017. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial". *Jurnal Hukum Diponegoro*. Vol. 6. No. 2. Hlm. 8.

Sehubungan dengan hal di atas, pada tahun 2022, Indonesia digegerkan dengan keberadaan *influencer* media sosial yang mempromosikan "*Binomo*", suatu platform media sosial yang pada pokoknya mempromosikan *binary option*. Pengaruh *Binomo* begitu luas karena metode pemasaran yang mereka lakukan. Untuk mencakup jangkauan yang luas, *Binomo* bekerja sama dengan pegiat media sosial/*influencer* yang memiliki pengikut yang tergolong banyak. Pegiat media sosial/*influencer* tersebut disebut sebagai afiliator. Sebagai afiliator, para pegiat media sosial memperoleh suatu kode dan akan memperoleh sebagian dari keuntungan yang diperoleh *Binomo* dari pengguna yang menggunakan kode referral dari afiliator tersebut.<sup>21</sup>

Salah satu *afiliator Binomo* di Indonesia yang tergolong terkenal adalah Indra Kesuma atau yang lebih dikenal dengan nama Indra Kenz. Indra Kenz sendiri merupakan pegiat media sosial yang seringkali mempromosikan *Binomo* dalam media sosial miliknya. Atas kegiatan tersebut, pada tahun 2022, Kepolisian memulai penyidikan terhadap Indra Kenz.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan penjelasan pada paragraf-paragraf sebelumnya dan dihubungkan dengan paragraf sebelumnya, salah satu hal yang berpengaruh pada keberhasilan tindak pidana yang dilakukan oleh Indra Kenz adalah besarnya jumlah pengikut dan jangkauan dari media sosial yang digunakan olehnya. Selain menggunakan jangkauan sosial dari pengikut Indra Kenz, *Binomo* juga

---

<sup>21</sup> I Gusti Kade Budhi. 2021. *BITCOIN Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Depok : Rajawali Pers. halaman 26

<sup>22</sup> Yohandi, Axel. Dkk. 2017. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial". *Jurnal Hukum Diponegoro*. Vol. 6. No. 2. Halaman 9

menggunakan jasa dari pegiat media sosial/influencer lainnya untuk menjangkau pasar yang lebih besar lagi.

Di sisi lain, jika ditinjau dari segi keuangan, instrumen investasi merupakan suatu hal yang diatur dengan ketat. Sebagai contoh, untuk dapat memperoleh izin untuk menjual instrumen keuangan seperti reksadana, diperlukan izin yang sangat panjang. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.<sup>23</sup>

Pada pokoknya, berdasarkan peraturan tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memperoleh izin, di antar lain (a) memiliki tenaga pemasaran di setiap kantor yang melakukan penjualan Reksa dana, (b) memiliki pejabat penanggung jawab penjualan Efek Reksa Dana, (c) memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung terlaksananya proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana dan lainnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, sejatinya dapat dipahami bahwa dalam hal terhadap pihak yang hendak melakukan kegiatan pada sektor instrumen keuangan, diperlukan persyaratan yang cukup ketat. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan juga membahas mengenai implikasi hukum

---

<sup>23</sup>Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014.

<sup>24</sup>Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014, Pasal 3.

dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Binomo sehubungan dengan ketentuan mengenai perbankan Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, sehubungan dengan perdebatan terkait *binary option* dan kaitannya dengan perjudian, penelitian ini akan membahas mengenai *Aset Bitcoin/ Binomo* (yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kegiatan judi berkedok investasi), yang didasarkan atas putusan pengadilan atas nama Indra Kenz (baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi) dalam kaitannya dengan pelanggaran peraturan pada sektor perbankan serta informasi dan transaksi elektronik.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis memiliki keinginan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto (*Bitcoin*) di Indonesia. Dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemilik *Bitcoin* di Indonesia (Studi Kasus Perkara No 2029K/PID.SUS/2023)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pemilik *Bitcoin* di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam perkara No 2029K/PID.SUS/2023 terhadap nasabah pemilik *Bitcoin*?

---

<sup>25</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk perlindungan hukum terhadap nasabah pemilik *Bitcoin* di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk penerapan hukum dalam perkara Nomor 2029K/PID.SUS/2023 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang diharapkan dihasilkan dari penelitian ini agar perlindungan bagi masyarakat pada umumnya lebih berkembang dalam upaya mencari alat investasi yang lebih aman, terutama dari sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan perbankan serta sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.
2. Manfaat dari penelitian ini menjadi relevan dan penting mengingat hingga saat ini, kerugian yang dialami oleh pengguna/korban dari *Bitcoin/ binary option, Binomo* belum semua memperoleh ganti kerugian atas kerugian materiil yang mereka alami. Dengan demikian, pembicaraan mengenai *binary option* menjadi penting dan relevan untuk dibahas dan diteliti.

### 1.5 Sistematika Penulisan

**Bab I** : Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang akan dihasilkan. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar acuan dari penelitian ini.

**Bab II** : Dalam bab ini akan membahas mengenai teori dan konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori dan konsep hukum yang digunakan didapatkan berdasarkan studi pustaka dari dokumen hukum, pendapat ahli serta penelitian hukum terdahulu

**Bab III** : Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teknis dari penelitian yang akan dilakukan. Metodologi penelitian akan memberi gambaran secara garis besar mengenai teknik yang digunakan untuk menghasilkan penelitian ini

**Bab IV** : Pada bab ini peneliti membahas secara spesifik akan membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun di awal berdasarkan teori-teori yang sudah dikumpulkan dan digunakan pada Bab II.

**Bab V** : Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dapat ditarik mengacu pada pertanyaan pada rumusan masalah pada tulisan ini yaitu akan menyimpulkan penemuan hukum sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ada serta akan memberikan saran yang didasarkan atas hasil yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya